



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2004  
TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI GAJAH PUTIH  
TAKENGON

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2004 telah ditetapkan badan penyelenggaraan perguruan tinggi Gajah Putih Takengon, sehubungan dengan telah ditetapkannya perguruan tinggi Gajah Putih Takengon menjadi universitas Gajah Putih Takengon dimana pengelolaannya dilaksanakan oleh oleh yayasan Gajah Putih Takengon;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan universitas Gajah Putih Takengon oleh yayasan Gajah Putih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 maka perlu dilakukan pencabutan atas qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2004 tentang badan penyelenggaraan perguruan tinggi Gajah Putih Takengon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk qanun tentang pencabutan qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2004 Tentang badan penyelenggaraan perguruan tinggi Gajah Putih Takengon.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi sumatera utara jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang pembentukan kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH  
 dan  
 BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENCABUTAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI GAJAH TAKENGON.

Pasal 1

Qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 15 tahun 2004 tentang badan penyelenggaraan perguruan tinggi Gajah Putih Takengon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2.....

Pasal 2

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Disahkan di Takengon  
pada tanggal      Oktober 2011

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal      Oktober 2011  
Sekretaris Daerah,

Drs. H. KHAIROL ASMARA  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19570427 198102 1 002

LEMBARAN DAERAH KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2011 NOMOR :